



LKjIP 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

JANUARI – DESEMBER 2025

**KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI
PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang selama tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan pemyarakatan dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025 dengan sasaran kegiatan.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2025 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2025.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang di masa yang akan datang.

Kepala Kantor,

Khairil Mirza

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
C. Maksud dan Tujuan	16
D. Aspek Strategis	16
E. Isu Strategis	18
F. Sistematika Laporan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis	21
B. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	31
B. Realisasi Anggaran	56
C. Capaian Kinerja Anggaran	58
D. Capaian Lainnya	60
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemayarakatan. LKj Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 - 2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
2. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 104,70 persen, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 103,52%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 105,87%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian 109,40%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2025 adalah sebesar [Rp 18.003.574.704,00 atau 98,77% dari total anggaran Rp 18.228.138.000,00. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 19.309.978.683 atau 98,68% dari total anggaran Rp 19.568.664.000. Selain itu, pada tahun 2025, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2025 sebesar Rp 51.674.869.146,00 atau 284,15% dari total target PNBK Rp 18.185.547.000,00.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa :

1. Peluncuran e-visa sebagai implementasi Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
2. Peluncuran program layanan “LAKSO” yaitu Layanan Keimigrasian On The SPOT yang merupakan program pelayanan paspor secara kolektif yang dilaksanakan di luar kantor Imigrasi, yakni di lokasi pemohon layanan menggunakan Unit Paspor Mobile.
3. Peluncuran program layanan “LAKSAN” yaitu Pelayanan Keimigrasian Akhir Pekan yang merupakan layanan Paspor bagi Pemohon yang dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu.
4. Peluncuran program layanan “SIPINDANG” yaitu Pelayanan Keimigrasian untuk melaporkan keberadaan orang asing.
5. Peluncuran program layanan “LANGSING” yaitu Layanan Informasi Keimigrasian Bagi Orang Asing yang merupakan layanan informasi keimigrasian berbarcode yang memberikan informasi bagi orang asing terkait persyaratan maupun alur pembuatan izin tinggal bagi orang asing.
6. Peluncuran Inovasi “SIGITA”, yaitu sistem aplikasi digitalisasi arsip yang memback up data-data pemohon paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki data hard copy dan soft copy dari pemohon paspor sehingga hal ini akan menjadi lebih aman dan mudah ditemukan saat diperlukan.
7. Peluncuran program layanan “BELIDA” yaitu Berikan Layanan Keimigrasian Tanpa Jeda yang merupakan layanan Paspor bagi Pemohon yang tetap dilaksanakan pada saat jam istirahat.
8. Peluncuran program layanan “AMPERA” yaitu inovasi dalam menjawab pertanyaan yang dibutuhkan oleh pemohon keimigrasian.
9. Peluncuran program layanan ‘CELIMPUNGAN’ yaitu layanan untuk mengecek alur informasi dan pengambilan Paspor sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana proses pembuatan paspor yang mereka ajukan.
10. Peluncuran program layanan ‘SIBANGKIT’, yaitu pelayanan keimigrasian bagi orang sakit yang dilaksanakan di tempat dimana pemohon dirawat.

11. Peluncuran program layanan 'SIGEP' yaitu program dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang memberikan kompensasi kepada pemohon paspor apabila paspor yang diajukan melebihi batas waktu pembuatan karena kesalahan sistem.
12. Peluncuran program layanan "SIAMPERA BERTANJAK" adalah inovasi layanan *drive-thru* pengambilan paspor dari Kantor Imigrasi Palembang, singkatan dari "Imigrasi Ambil Paspor Segera Tanpa Beranjak", memungkinkan masyarakat mengambil paspor tanpa turun dari kendaraan, memudahkan proses, dan meningkatkan efisiensi layanan di Palembang.
13. Peluncuran inovasi 'MALBI' yaitu monitoring anggaran dan laporan berbasis kinerja yang menyediakan informasi terupdate mengenai anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan diantara;

- a. Penghargaan Capaian Kinerja Semester II di bidang Humas Terbaik dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan;
- b. Penghargaan Peringkat Ketiga Pengguna Cash Management System (CMS) Terbaik Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2025 Lingkup KPPN Palembang.
- c. Penghargaan IKPA Terbaik di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan.
- d. Penghargaan Realisasi Anggaran terbaik di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan pada Semester 1 Tahun 2025.
- e. Penghargaan Laporan Harian Intelijen terbaik di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan pada Semester 1 Tahun 2025.
- f. Penghargaan Juara 3 Adipustaka dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- g. Penghargaan Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi Haji 1446 H/2025 M dari Kementerian Agama Wilayah Sumatera Selatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (Lkj) tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024.

Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
- b. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
- c. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
- d. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
- e. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
- f. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
- g. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- h. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian.
- i. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara dan rumah tangga;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian;
- c. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
- d. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; dan
- e. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

SEKSI	FUNGSI
Sub Bagian Tata Usaha	a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan dan pengendalian internal; c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian; b. pelayanan paspor; c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing; d. pelayanan pas lintas batas; e. pemeriksaan dokumen keimigrasian; f. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.
Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian; b. pelayanan izin tinggal; c. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; d. pelayanan izin masuk kembali; e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan g. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi keimigrasian	a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian; c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

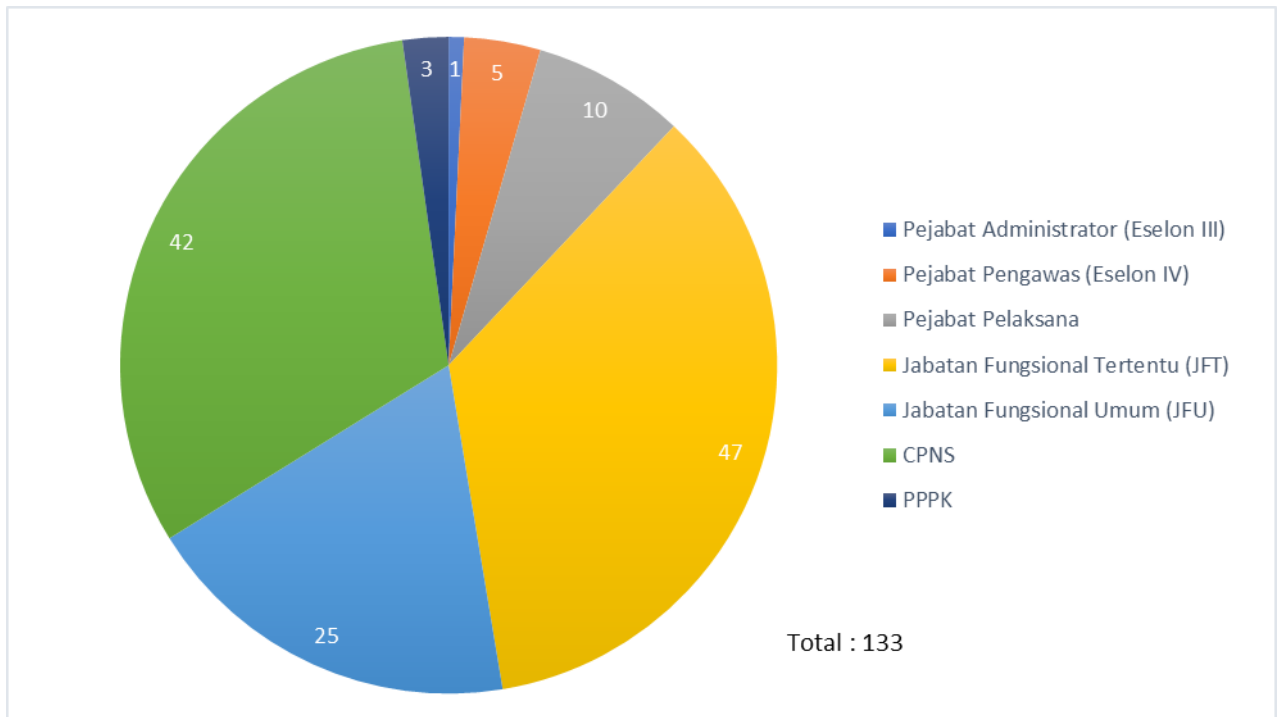
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian; c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian; d. penyajian informasi produk intelijen; e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; f. penyidikan tindak pidana keimigrasian; g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan h. pelaksanaan pemulangan orang asing.
--	---

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG



Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 133 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Pejabat Administrator (Eselon III), 5 orang Pejabat Pengawas (Eselon IV, 10 orang Pejabat Pelaksana (Eselon V) dan 25 orang Jabatan Umum, 47 orang Jabatan Fungsional Tertentu, 42 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

JUMLAH PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang berdiri sejak tahun 1951 dikenal dengan Kantor Imigrasi Daerah (KIMDA) dan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I sejak Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Kehakiman Sumatera Selatan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah letak strategis, tingkat kerawanan dan volume pekerjaan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang merupakan satu dari dua Kantor Imigrasi di wilayah Sumatera Selatan yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian yang mempunyai peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan perlintasan, fasilitator pembangunan dan penegakan hukum di bidang keimigrasian. Pada awalnya Kantor Imigrasi Kelas I Palembang berlokasi di Jalan Mayor Memet Sastrawirya Boom Baru Palembang dari tahun 1951 hingga 2005. Kemudian pindah pada tahun 2005 di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang dengan tanah seluas 8.550 meter persegi hingga saat ini.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan merupakan perpanjangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Berlokasi di alamat Jl. Pangeran Ratu No.01 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang 30252. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi 2 Kota dan 4 Kabupaten yaitu :

1. Kota Palembang;
2. Kota Prabumulih;
3. Kabupaten Banyuasin;
4. Kabupaten Musi Banyuasin (Muba);
5. Kabupaten Ogan Ilir; dan
6. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).



WILAYAH KERJA

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG



Berikut adalah data geografis dari kota dan kabupaten lingkup kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang:

WILAYAH	LUAS (KM2)	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KECAMATAN
KOTA PALEMBANG	400,61	1.801.367	18
KOTA PRABUMULIH	447,3	211.395	6
KAB. OGAN KOMERING ILIR	17.071,33	786.703	18
KAB. OGAN ILIR	2.382	446.020	16
KAB. BANYUASIN	12.551	864.510	21
KAB. MUSI BANYUASIN	14.266	720.545	15
TOTAL	47.118,24	4.830.540	94

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang meliputi Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin dengan total luas wilayah sebesar 47.118,24 km², jumlah penduduk 4.830.540 jiwa, serta mencakup 94 kecamatan. Kondisi ini menunjukkan cakupan wilayah kerja yang luas dengan karakteristik demografis yang beragam, di mana wilayah perkotaan seperti Kota Palembang memiliki kepadatan penduduk dan mobilitas yang tinggi, sementara wilayah kabupaten memiliki tantangan geografis dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut berdampak pada tingginya beban kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan keimigrasian, sehingga diperlukan perencanaan kinerja yang efektif serta optimalisasi sumber daya guna mendukung pencapaian sasaran kinerja secara berkelanjutan.

Berikut data jumlah perusahaan yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025:

	Kota Palembang	Kab. Musi Banyuasin (Muba)	Kota Prabumulih	Kab. Ogan Ilir	Kab. Ogan Komering Ilir (OKI)	Kab. Banyuasin
Industri Kertas dan Barang Cetakan	8	1	-	1	1	6
Pupuk Kimia dan Barang Dari Karet	45	12	2	12	3	28
Semen dan Galian Non Logam	9	-	2	5	-	7
Logam Dasar Besi dan Baja	18	-	-	1	1	12
Alat Angkut Mesin dan Peralatan	23	1	1	2	-	1
Barang Lainnya	24	3	-	2	-	6
Barang Kayu dan Hasil Hutan	31	17	-	10	5	29

Data jumlah perusahaan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2025 menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang beragam dan tersebar di Kota Palembang, Kota Prabumulih, serta Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin. Jenis usaha yang dominan meliputi industri pupuk kimia dan barang dari karet, barang kayu dan hasil hutan, logam dasar besi dan baja, serta industri kertas dan barang cetakan, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Kondisi ini mencerminkan potensi mobilitas tenaga kerja dan keberadaan orang asing yang cukup signifikan, baik untuk kegiatan investasi, produksi, maupun distribusi. Oleh karena itu, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, khususnya dalam pelayanan izin tinggal dan pengawasan orang asing, sehingga menuntut peningkatan koordinasi, pengawasan yang optimal, serta perencanaan kinerja yang efektif guna mendukung iklim investasi dan keamanan wilayah kerja.

Dalam operasionalnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki Tempat Pemeriksa Imigrasi (TPI), yaitu :

1. TPI Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II
2. TPI Laut Pelabuhan Boom Baru

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelayanan keimigrasian, terdapat beberapa pegawai yang ditempatkan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), terdiri:

- a) Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) Udara yaitu Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II

Berlokasi di areal keberangkatan dan kedatangan keimigrasian Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Untuk saat ini dikarenakan status penerbangan Internasional telah berubah menjadi domestik, penempatan petugas yang melaksanakan tugas di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II adalah menyesuaikan dengan penerbangan yang melayani penerbangan internasional, sebagai berikut:

- 4 (empat) orang Pengelola Data Keimigrasian
- 1 (satu) orang Penyusun Laporan Hasil Pengawasan
- 1 (satu) orang Pengelola Keuangan
- 1 (satu) orang Pengelola Data Laporan
- 1 (satu) orang Analisis Keimigrasian Muda
- 5 (lima) orang Analisis Keimigrasian Pertama
- 1 (satu) orang Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan/mahir
- 1 (satu) orang Pemeriksa Keimigrasian Pemula
- 10 (sepuluh) orang CPNS

- b) Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) Laut Pelabuhan Boom Baru

Merupakan pelabuhan yang berada di pinggir Sungai Musi Palembang, berlokasi di Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Adanya kegiatan pengawasan dan pelayanan lalu lintas orang di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) Laut Boom Baru Palembang. Untuk penempatan petugas saat ini:

- 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Keimigrasian Ahli Muda;
- 2 (dua) orang Jabatan Fungsional Keimigrasian Ahli Pertama;
- 2 (dua) orang Pelaksana Pemeriksa.

Unit Kerja Keimigrasian (UKK)

Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Musi Banyuasin terletak di Jalan Merdeka No 452 RT 016 RW 002 Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Bangunan Kantor Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Musi Banyuasin merupakan eks rumah dinas Camat Sekayu yang saat ini dipinjam pakai oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebagai

tempat kerja UKK Musi Banyuasin. Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Musi Banyuasin melaksanakan sebagian tugas pelayanan keimigrasian yaitu penerbitan paspor dan penggantian paspor

Dalam menjalankan pelayanan keimigrasian tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Direktorat Jenderal Imigrasi tentang UKK Musi Banyuasin Nomor: T-06/S/TKKSD.MUBA/2022 Nomor: IMI-GR.05.01-0395. Kerjasama ini antara lain kesiapan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan termasuk perbantuan personal untuk pelayanan yang dilakukan oleh Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Musi Banyuasin. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menugaskan 1 (satu) orang Kepala Sub Seksi menjabat sebagai Kepala UKK Musi Banyuasin dan 4 (empat) orang pegawai Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diperbantukan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi. Lkj juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Lkj juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Lkj merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan Lkj harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

Adapun tujuan penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi-inovasi pelayanan seperti:
 - 1) "LAKSO", yaitu Layanan Keimigrasian On The SPOT;
 - 2) "LAKSAN", yaitu Pelayanan Keimigrasian Akhir Pekan;
 - 3) "SIPINDANG", yaitu Pelayanan Keimigrasian untuk melaporkan keberadaan orang asing;
 - 4) "LANGSING", yaitu Layanan Informasi Keimigrasian Bagi Orang Asing yang merupakan layanan informasi keimigrasian berbarcode yang memberikan informasi bagi orang asing terkait persyaratan maupun alur pembuatan izin tinggal bagi orang asing;
 - 5) "SIGITA", yaitu sistem aplikasi digitalisasi arsip;
 - 6) "BELIDA", yaitu Berikan Layanan Keimigrasian Tanpa Jeda;
 - 7) "AMPERA", yaitu inovasi dalam menjawab pertanyaan yang dibutuhkan oleh pemohon keimigrasian;

- 8) "CELIMPUNGAN", yaitu layanan untuk mengecek alur informasi dan pengambilan Paspor;
- 9) "SIBANGKIT", yaitu pelayanan keimigrasian bagi orang sakit;
- 10) "SIGEP", yaitu program dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang memberikan kompensasi kepada pemohon paspor apabila paspor yang diajukan melebihi batas waktu pembuatan karena kesalahan sistem.
- 11) "SIAMPERA BERTANJAK", adalah inovasi layanan *drive-thru* pengambilan paspor dari Kantor Imigrasi Palembang, singkatan dari "Imigrasi Ambil Paspor Segera Tanpa Beranjak".
- 12) "MALBI", yaitu monitoring anggaran dan laporan berbasis kinerja.

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, diantaranya:

1. TPI Udara Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang merupakan salah satu TPI yang beroperasi secara internasional dan berada di bawah wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Keberadaan TPI ini memiliki peran strategis sebagai pintu masuk dan keluar orang lintas negara melalui jalur udara, baik untuk kepentingan perjalanan dinas, bisnis, pariwisata, maupun kegiatan lainnya. Operasional TPI Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II mendukung konektivitas internasional wilayah Sumatera Selatan serta berdampak langsung pada meningkatnya mobilitas orang asing dan Warga Negara Indonesia.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada TPI Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II berjumlah 25 orang, terdiri dari berbagai jabatan fungsional dan pelaksana yang mendukung pelayanan, pemeriksaan, dan pengawasan keimigrasian, serta diperkuat oleh keberadaan CPNS.

- 4 (empat) orang Pengelola Data Keimigrasian
- 1 (satu) orang Penyusun Laporan Hasil Pengawasan
- 1 (satu) orang Pengelola Keuangan
- 1 (satu) orang Pengelola Data Laporan
- 1 (satu) orang Analisis Keimigrasian Muda
- 5 (lima) orang Analisis Keimigrasian Pertama
- 1 (satu) orang Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan/mahir
- 1 (satu) orang Pemeriksa Keimigrasian Pemula
- 10 (sepuluh) orang CPNS

3. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung operasional pelayanan dan pengawasan keimigrasian di TPI Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, meliputi konter pemeriksaan keimigrasian, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sistem perlintasan keimigrasian, serta fasilitas pendukung lainnya. Sarana dan prasarana tersebut berperan penting dalam menunjang kelancaran proses pemeriksaan dokumen perjalanan, peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa, serta efektivitas pengawasan terhadap lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pemeliharaan dan optimalisasi sarana dan prasarana secara berkelanjutan menjadi upaya strategis dalam mendukung pencapaian kinerja serta memastikan pelayanan keimigrasian di TPI Bandar Udara SMB II berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan pada Tahun 2025.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pelayaran Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pelayaran, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, maksud dan tujuan penyusunan Lkj, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang;
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Realisasi Anggaran
 - c. Capaian Kinerja Anggaran
 - d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

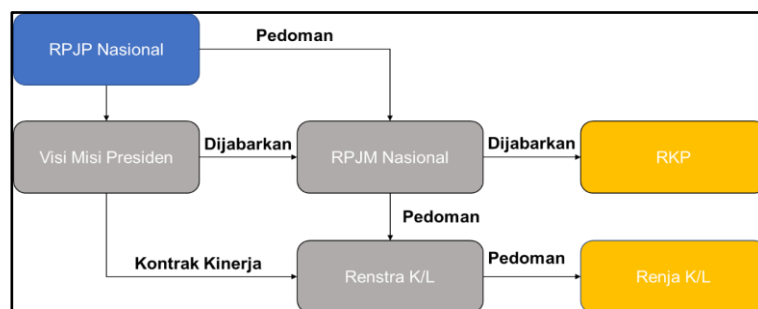
- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



Gambar II.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Masyarakat**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan

masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah menyusun Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan No. M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025-2029.

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan melalui penyelarasan (*cascading*) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kewilayahan, Kantor Imigrasi ... menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi	: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”
Misi	: 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan. 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.

Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan

profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi **Sasaran Program**, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang:

Sasaran Kegiatan 1. Optimalnya **Penegakan Hukum Keimigrasian** di Kewilayahan

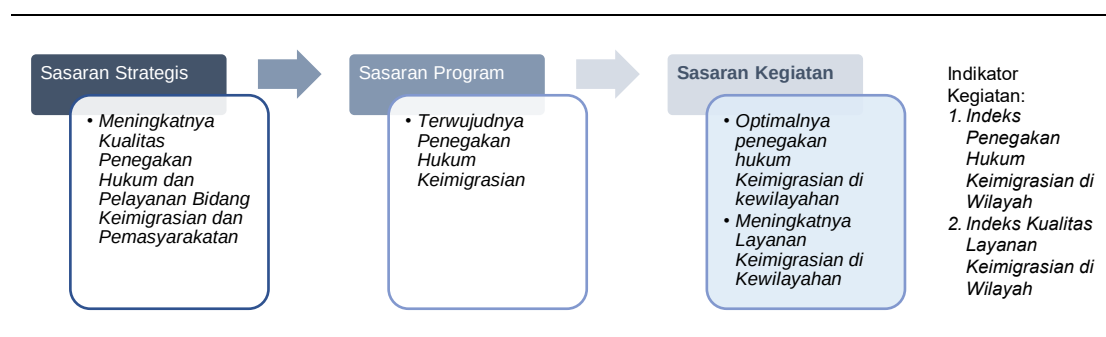
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

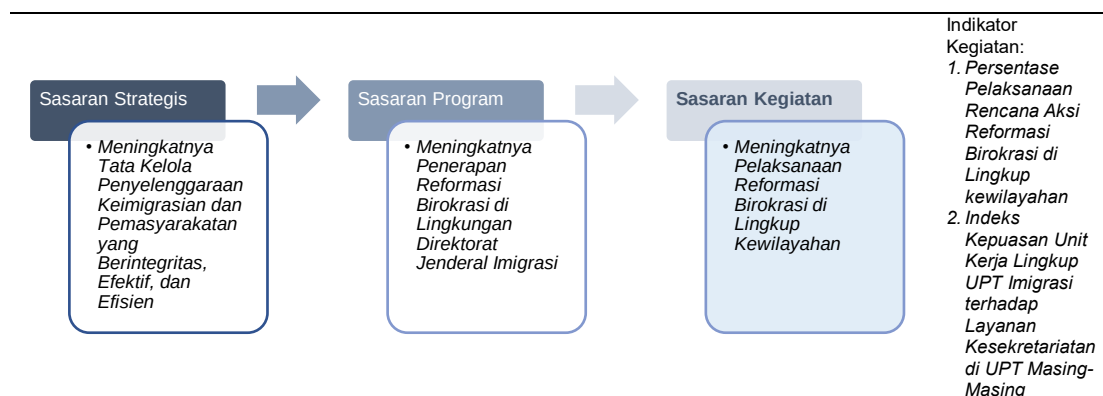
Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya **Layanan Keimigrasian** di Kewilayahan

Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkup Kewilayahan

- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan;*
- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing*





Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Responsif, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
3. Integritas, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.
4. Modern, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). - 101 - dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

Manajemen Risiko

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah **identifikasi risiko** pada Kantor Imigrasi tahun 2025:

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					
No	Indikasi Risiko	Jumlah Kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Terhambatnya kualitas dan kelancaran pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Pelayanan keimigrasian seperti pemberian dokumen paspor dan izin tinggal terhambat.		Berkomunikasi dengan Helpdesk pada Direktorat Sistem Informasi Teknologi Keimigrasian.	Kepala Kantor, Kasi	Terciptanya kelancaran pelayanan keimigrasian sesuai standar waktu layanan.
2	Proses aplikasi layanan permohonan Antrian Paspor terhambat.		Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana melalui RKBMN.		Peningkatan stabilitas dan keterlaksanaan proses aplikasi antrian paspor tanpa gangguan.

3	Pengamanan Keimigrasian yang belum maksimal - Pengawasan orang asing di Sungai Baung dalam wilayah kerja Kanim Palembang tidak maksimal - Anggaran Sarana transportasi laut terbatas - Peran serta masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing		- Pengusulan Anggaran Speadbot, dan sudah dimasukkan dalam RKBMN Kanim Kelas I TPI Palembang - Melakukan revisi anggaran - Memberikan pemahaman pada pihak perusahaan terkait izin tinggal atau keberadaan orang asing	Kepala Kantor Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	- Tercapainya peningkatan efektivitas pengawasan orang asing - Ketersediaan anggaran sarana transportasi laut yang memadai untuk mendukung kegiatan - Meningkatnya kepatuhan dan keterbukaan perusahaan dalam pelaporan keberadaan serta izin tinggal Tenaga Kerja Asing
Program Dukungan Manajemen					
No	Indikasi Risiko	Jumlah Kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan

1	a. Keterlambatan update proses kenaikan gaji berkala di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang b. Penyerapan anggaran tidak optimal c. Terhambatnya pemangku Tusi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditentukan	1.	2. Penguatan SOP layanan dan dukungan manajemen secara berkala 3. Peningkatan pengawasan internal dan evaluasi kinerja unit kerja 4. Penguatan koordinasi antara PPK, Bendahara dan pelaksana kegiatan	Kepala Kantor, Kasubag TU	1. Tersedianya SOP yang diperbarui dan diterapkan secara konsisten 2.
---	--	----	--	---------------------------	--

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun

2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG
DENGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SUMATERA SELATAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)
Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	914.916.000
Layanan Penerbitan Izin Tinggal	135.242.000
Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	200.126.000
Operasi Mandiri di Wilayah	119.046.000
Operasi Gabungan di Wilayah	78.407.000
Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	3.936.000
Tindakan Administratif Keimigrasian	144.859.000
Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	380.521.000
Pengawasan Orang Asing	261.388.000

Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)
Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut	113.538.000
Layanan BMN	9.060.000
Layanan Umum	300.452.000
Layanan Data dan Informasi	400.931.000
Layanan Perkantoran	9.044.119.000
Layanan Sarana Internal	5.551.235.000
Layanan Manajemen SDM	356.064.000
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	71.305.000
Layanan Manajemen Keuangan	139.362.000
Layanan Manajemen Kinerja	3.631.000
Total	18.228.138.000

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp18.228.138.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 6.816.564.000, belanja barang sebesar Rp 5.860.339.000 dan belanja modal sebesar Rp 5.551.235.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 9.044.119.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 9.184.019.000.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)	94 (Indeks)	103,52%
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	96,34 (Indeks)	105,87%
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)	3,84 (Indeks)	109,40%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan III			104,70%
Anggaran		Rp18.228 .138.000	Rp18.003 .574.704	98,77%

1. Sasaran Kinerja Kegiatan **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**

Sasaran kinerja kegiatan ini merupakan manifestasi dari peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Imigrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan dokumen perjalanan hingga izin tinggal berjalan secara efektif, efisien, dan seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui sasaran ini, Kantor Wilayah dan UPT berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis kepastian hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan. Indikator ini terdiri dari **dua komponen**, yaitu:

- Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (**K1**) dengan **bobot 50%**; dan
- Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (**K2**) dengan **bobot 50%**.

Kedua indikator tersebut, mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan. Kriteria dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah **diterbitkan, ditolak atau batal oleh sistem**.

a. **Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)**

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan dokumen perjalanan yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Paspor (total permohonan = 62.973)	Terbit	51.993
		Ditolak	261
		Batal <i>by system</i>	2.777
2	Pas lintas batas (total permohonan = 0)	0	0

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Paspor	<=4 hari	51.993	51.993
2	Pas lintas batas	0	0	0

Perhitungan K1:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{55.031}{62.973} * 100\%$$

$$D1 = 87,39\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{51.993}{51.993} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 87,39$$

$$D2 = 100$$

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K1 = (87,39 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K1 = 61,17 + 30$$

$$K1 = 91,17$$

b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Perpanjangan ITK (total permohonan = 1.550)	Terbit	1.510
		Ditolak	32
2	Alih status ITK ke ITAS (total permohonan = 374)	Terbit	362
		Ditolak	4
3	Perpanjangan ITAS (total permohonan = 526)	Terbit	523
		Ditolak	0
4	Alih status ITAS ke ITAP (total permohonan = 11)	Terbit	10
		Ditolak	1
5	Perpanjangan ITAP (total permohonan = 4)	Terbit	3
		Ditolak	0

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Perpanjangan ITK	3 hari	1.517	1510
2	Alih status ITK ke ITAS	5 hari	362	362
3	Perpanjangan ITAS	3 hari	529	523
4	Alih status ITAS ke ITAP	5 hari	10	10
5	Perpanjangan ITAP	3 hari	4	3

Perhitungan K2:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{2445}{2465} * 100\%$$

$$D1 = 99,19\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{2408}{2442} * 100\%$$

$$D2 = 98,61\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 99,19$$

$$D2 = 98,61$$

$$K2 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K2 = (99,19 * 70\%) + (98,61 * 30\%)$$

$$K2 = 69,43 + 29,58$$

$$K2 = 99,01$$

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)	91,17%	50%
Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)	99,01%	50%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2)$$

$$X = (91,17 * 50\%) + (99,01 * 50\%)$$

$$X = 45,59 + 49,51$$

$$X = 95,09$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\%$$

$$= \frac{95,09}{91,00} * 100\%$$

$$= 104,50\%$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{100}{90} * 100\% \\ &= 111\%\end{aligned}$$

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{95,09}{95,20} * 100\% \\ &= 99,88\%\end{aligned}$$

d) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Keberhasilan ini tercapai dikarenakan pengendalian intern pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang berjalan dengan sangat baik, berupa:

- Melakukan sosialisasi dan penguatan tentang SOP pada sektor Pelayanan Keimigrasian;
- Melakukan publikasi menggunakan berbagai media baik online maupun offline;
- Menyediakan layanan informasi yang menyentuh secara langsung kepada Masyarakat;
- Menyediakan akses jaringan internet gratis bagi pengguna layanan;
- Melakukan evaluasi setelah jam layanan.

e) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Dilakukan pengelolaan dan optimalisasi anggaran pelayanan keimigrasian melalui penyesuaian alokasi belanja agar lebih fokus pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan, tanpa menambah pagu anggaran secara signifikan;
- Pelaksanaan kegiatan pelayanan dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran sehingga realisasi anggaran dapat dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Dilakukan pengaturan dan optimalisasi penugasan pegawai, termasuk penyesuaian penempatan personel pada unit pelayanan yang memiliki beban

kerja lebih tinggi, khususnya pada layanan paspor dan pemeriksaan keimigrasian.

- Pemanfaatan pegawai secara lintas fungsi dilakukan untuk memastikan kelancaran pelayanan keimigrasian tanpa memerlukan penambahan jumlah pegawai.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan secara optimal, termasuk penggunaan sistem dan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam proses pelayanan dan administrasi keimigrasian.
- Penerapan digitalisasi administrasi, seperti penggunaan aplikasi perkantoran elektronik, turut mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset pendukung pelayanan.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi Pada Indikator Persentase Perencanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi sudah tergolong berhasil karena pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah memiliki data dukung yang lengkap yang didukung juga dengan sarana dan prasarana yang menunjang serta inovasi-inovasi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan:

1. Peluncuran e-visa sebagai implementasi Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
2. Peluncuran program layanan “LAKSO” yaitu Layanan Keimigrasian On The SPOT yang merupakan program pelayanan paspor secara kolektif yang dilaksanakan di luar kantor Imigrasi, yakni di lokasi pemohon layanan menggunakan Unit Paspor Mobile.
3. Peluncuran program layanan “LAKSAN” yaitu Pelayanan Keimigrasian Akhir Pekan yang merupakan layanan Paspor bagi Pemohon yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu.
4. Peluncuran program layanan “SIPINDANG” yaitu Pelayanan Keimigrasian untuk melaporkan keberadaan orang asing.
5. Peluncuran program layanan “LANGSING” yaitu Layanan Informasi Keimigrasian Bagi Orang Asing yang merupakan layanan informasi keimigrasian berbarcode yang memberikan informasi bagi orang asing terkait persyaratan maupun alur pembuatan izin tinggal bagi orang asing.
6. Peluncuran Inovasi “SIGITA”, yaitu sistem aplikasi digitalisasi arsip yang memback up data-data pemohon paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki data hard copy dan soft

copy dari pemohon paspor sehingga hal ini akan menjadi lebih aman dan mudah ditemukan saat diperlukan.

7. Peluncuran program layanan “BELIDA” yaitu Berikan Layanan Keimigrasian Tanpa Jeda yang merupakan layanan Paspor bagi Pemohon yang tetap dilaksanakan pada saat jam istirahat.
8. Peluncuran program layanan “AMPERA” yaitu inovasi dalam menjawab pertanyaan yang dibutuhkan oleh pemohon keimigrasian.
9. Peluncuran program layanan ‘CELIMPUNGAN’ yaitu layanan untuk mengecek alur informasi dan pengambilan Paspor sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana proses pembuatan paspor yang mereka ajukan.
10. Peluncuran program layanan ‘SIBANGKIT’, yaitu pelayanan keimigrasian bagi orang sakit yang dilaksanakan di tempat dimana pemohon dirawat.
11. Peluncuran program layanan ‘SIGEP’ yaitu program dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang memberikan kompensasi kepada pemohon paspor apabila paspor yang diajukan melebihi batas waktu pembuatan karena kesalahan sistem atau kelalaian petugas, sehingga paspor akan diantar ke tempat pemohon paspor tinggal.
12. Peluncuran inovasi ‘MALBI’ yaitu monitoring anggaran dan laporan berbasis kinerja yang menyediakan informasi terupdate mengenai anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.
13. Optimalnya penyebaran informasi keimigrasian melalui banner, media sosial, website, cetak, dan elektronik serta di tempat umum.
14. Respon terhadap pengaduan masyarakat segera ditindaklanjuti.
15. Penerapan pemberian reward dan punishment bagi petugas layanan, sehingga petugas dituntut untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi pemohon.
16. Adanya layanan terpadu antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan Kantor Pos yang berada di dekat Kantor, sehingga Pemohon dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi pembayaran dalam layanan Keimigrasian.
17. Adanya layanan terpadu antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan Mall Pelayanan Publik (MPP), sehingga Pemohon dapat lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai Keimigrasian.
18. Adanya layanan terpadu antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan Bank Negara Indonesia (BNI), dalam hal ini yaitu Penempatan ATM BNI yang berada di dekat Kantor, sehingga Pemohon dapat lebih mudah dalam pengambilan uang guna mempermudah melakukan transaksi pembayaran dalam layanan Keimigrasian.
19. Adanya Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Kabupaten Musi Banyuasin sehingga hal ini sangat membantu Masyarakat setempat atau daerah sekitar yang ingin mendapatkan layanan Keimigrasian,

sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi untuk datang ke Palembang dan hal ini secara tidak langsung meningkatkan kepuasan Masyarakat akan layanan Keimigrasian dalam hal ini pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

g) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Adanya keluhan terkait keramahan petugas	0	Melaksanakan in-house training terkait pelayanan publik	1x pelaksanaan in-house training	Risiko tidak terjadi namun tetap dilakukan pengendalian melalui in-house training
2	Adanya keluhan terkait keramahan petugas	2	Melaksanakan in-house training terkait pelayanan publik	1x pelaksanaan in-house training	Menindaklanjuti keluhan dalam 1x24jam

2. Sasaran Kegiatan **Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan**

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum serta penjaga pintu gerbang negara guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

- Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
- Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
- Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**
- Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
- Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
- Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**

a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah (K1)

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (I1)

Tahapan	Jumlah
Pra-penyidikan	0
SPDP	0
P21	0
SP3	0

Indeks penyidikan keimigrasian terdiri atas 2 variabel, yaitu:

1a. Penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP (Bobot: 40%) (D1)

$$D1 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}{\text{Jumlah dikeluarkannya surat perintah Pra-Penyidikan}}$$

$$D1 = \frac{0}{0}$$

$$D1 = 0$$

1b. Penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan (Bobot: 70%) (D2)

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah selesai}}{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}$$

$$D2 = \frac{0}{0}$$

$$D2 = 0$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 0$$

$$D2 = 0$$

Sehingga nilai indeks penyidikan keimigrasian adalah sebagai berikut:

$$I1 = (D1 \cdot 40\%) + (D2 \cdot 60\%)$$

$$I1 = (0 \cdot 40\%) + (0 \cdot 60\%)$$

$$I1 = 0 + 0$$

$$I1 = 0$$

2) Persentase TAK (Bobot: 70%) (I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani.

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	6
Deportasi dan Usulan Penangkalan	0
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	0
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

$$I2 = \frac{\text{Jumlah TAK yang ditindakanjuti}}{\text{Jumlah TAK yang ditangani}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{6}{6} * 100\%$$

$$I2 = 100\%$$

Konversi ke skala 100 hingga nilai I2 menjadi 100

Catatan: Perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika nilai indikator dalam persentase).

Perhitungan K1:

$$K1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$K1 = (I1 * 30\%) + (I2 * 70\%)$$

$$K1 = (0 * 30\%) + (100 * 70\%)$$

$$K1 = 0 + 70$$

$$K1 = 70$$

b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan dengan yang direncanakan.

Perhitungan K2:

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

$$K2 = \left(\frac{19}{6} \right) * 100\%$$

$$K2 = 100\%$$

Keterangan: Persentase maksimal adalah 100%. Bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian tetap 100%

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K2 menjadi 100%.

c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan
- Persentase maksimal adalah 100% (bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian **tetap 100%**).

Perhitungan K3:

$$K3 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K3 = \left(\frac{34}{34} \right) * 100\%$$

$$K3 = 100\%$$

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K3 menjadi 100%.

d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian
- Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP

Perhitungan K4:

$$K4 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K4 = \left(\frac{34}{34} \right) * 100\%$$

$$K4 = 100\%.$$

e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sosialisasi (**bobot: 45%**) (**D1**)
Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan
2. Tingkat pelanggaran (**bobot: 5%**) (**D2**)
Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1)
3. Tingkat pencegahan pelanggaran (**bobot: 5%**) (**D3**)
Persentase jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan keberangkatan pada tahun sebelum (tahun t-1)
4. Jumlah desa binaan (**bobot: 45%**) (**D4**)
Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan

No	Desa Binaan	Tahun pembentukan
1	Desa Tanjung Raya	2025

No	Kegiatan sosialisasi	Tanggal
1	Desa Tanjung Raya	2025

Perhitungan K5:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilakukan}}{\text{Jumlah sosialisasi yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{1}{1} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D2 = \frac{261}{142} * (-100\%)$$

$$D2 = -138,80\%$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t-1} * (-100\%)$$

$$D3 = \frac{2}{0} * (-100\%)$$

$$D3 = -$$

$$D4 = \frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah terbentuk pada tahun } t}{\text{Jumlah desa binaan yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D4 = \frac{1}{1} * 100\%$$

$$D4 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D4 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 138,80$$

$$D3 = -$$

$$D4 = 100$$

$$K5 = \sum_{i=1}^4 (K_i * W_i)$$

$$K5 = (D1 * 45\%) + (D2 * 5\%) + (D1 * 5\%) + (D2 * 45\%)$$

$$K5 = (100 * 45\%) + (138,80 * 5\%) + (100 * 5\%) + (138,80 * 45\%)$$

$$K5 = 119,40$$

f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)

Indikator ini mengukur efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI. Indeks komposit terdiri dari dua komponen, yaitu persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan dan persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI. Masing-masing komponen indikator dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) **(D1)**
Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI
2. Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) **(D2)**
Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI
3. Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) **(D3)**
Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan)

Jumlah Pemeriksaan	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Total penggunaan autogate
202.902	2	202.902

Perhitungan K6:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan di TPI}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{202902}{202902} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah pelanggaran yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{2}{2} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah pengguna autogate}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D3 = \frac{202902}{202902} * 100\%$$

$$D3 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D3 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$D3 = 100$$

$$K6 = \sum_{i=1}^3 (K_i * W_i)$$

$$K6 = (D1 * 60\%) + (D2 * 30\%) + (D3 * 10\%)$$

$$K6 = (100 * 60\%) + (100 * 30\%) + (100 * 10\%)$$

$$K6 = 100$$

Berdasarkan perhitungan K1-K6, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah (K1)	70	90,80
Persentase pengawasan keimigrasian (K2)	100	
Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)	100	
Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)	100	
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)	119,40	
Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)	100	

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^n (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) + (K_3 * W_3) + (K_4 * W_4) + (K_5 * W_5) + (K_6 * W_6)$$

$$X = (70 * 90,80\%) + (100 * \%) + (100 * \%) + (119,40 * \%) + (100 * \%)$$

$$X = 97,88$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{96,34}{90,80} * 100\% \\ &= 106,10\%\end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{96,34}{93,01} * 100\% \\ &= 103,58\%\end{aligned}$$

c) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

- Koordinasi yang baik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan berbagai instansi pemerintah dan stakeholder terkait sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap beberapa Tindakan Administratif Keimigrasian;
- Sinergitas dalam pelaksanaan operasi gabungan guna mengawasi dan menindak segala bentuk pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

d) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang bersifat prioritas dan berbasis risiko, sehingga pelaksanaan operasi pengawasan dapat berjalan optimal tanpa penambahan pagu anggaran.
- Optimalisasi belanja operasional dilakukan melalui perencanaan kegiatan yang terukur dan pelaksanaan yang tepat sasaran guna memaksimalkan capaian kinerja.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Dilakukan pengaturan dan penugasan pegawai secara fleksibel serta pemanfaatan tim kerja lintas fungsi dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

- Penempatan personel disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kebutuhan wilayah, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif meskipun dengan keterbatasan jumlah pegawai.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan secara optimal, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data keimigrasian.
- Digitalisasi administrasi dan pelaporan kegiatan penegakan hukum keimigrasian dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses kerja, serta meminimalkan penggunaan sumber daya fisik.

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Penyebab keberhasilan pada Indikator Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia Di Kewilayahan Yang Ditangani yaitu karena sering dilakukannya pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang baik pengawasan dari Unsur Petugas Imigrasi, Kepolisian, serta Aparat Penegak Hukum lainnya, sehingga dengan hal ini tidak terdapat yustisia di Kewilayahan yang ditangani. Pada Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pada Indikator Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia Di Kewilayahan Yang Ditangani yaitu salah satunya adalah Peluncuran inovasi program layanan “SIPINDANG” yaitu Pelayanan Keimigrasian untuk melaporkan keberadaan orang asing, sehingga dengan hal ini semua komponen khususnya masyarakat dapat melaporkan keberadaan orang asing yang dicurigai melakukan pelanggaran hukum. Sehingga dengan hal ini membuat orang asing tersebut akan sangat berhati-hati akan terjadinya pelanggaran hukum sehingga tidak terjadinya yustisia pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

f) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Keterbatasan SDM penegakan hukum keimigrasian		Optimalisasi pembagian tugas dan peningkatan kapasitas SDM	Pelatihan teknis penindakan dan penugasan berbasis prioritas	SDM lebih siap dan kompeten
2	Minimnya laporan masyarakat terkait pelanggaran keimigrasian		Peningkatan sosialisasi dan kanal pengaduan	Sosialisasi masyarakat dan publikasi kanal pengaduan	Partisipasi publik meningkat

3. Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sasarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

a. Indikator Kinerja Kegiatan **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenimipnas, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services);
- Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral;
- Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional.

Perhitungan:

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} * 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{100}{100} * 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB = 100%

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{114\%}{114\%} * 100\%\end{aligned}$$

$$= 100\%$$

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

d) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

- **Komitmen Pimpinan yang Kuat**

Pimpinan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, baik kepala kantor maupun pejabat terkait, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Kepemimpinan yang terlibat aktif dalam menyusun dan memantau Rencana Aksi serta mengambil keputusan yang cepat dan tepat sangat mendukung tercapainya target yang ditetapkan.

- **Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten dan Terlatih**

Pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta mendapatkan pelatihan terkait dengan reformasi birokrasi, baik melalui pelatihan internal maupun eksternal. Hal ini meningkatkan kapasitas SDM dalam mengimplementasikan perubahan yang dibutuhkan.

- **Pemahaman yang Jelas tentang Tujuan dan Manfaat Reformasi Birokrasi**

Sosialisasi yang efektif mengenai tujuan, sasaran, dan manfaat dari reformasi birokrasi dilakukan secara berkala di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Setiap pegawai memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya RB, sehingga dapat berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaannya.

- **Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki sistem pengawasan yang terstruktur dan evaluasi berkala yang memantau perkembangan pencapaian Rencana Aksi. Tim pengawas selalu memonitor jalannya reformasi dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

e) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Dilakukan optimalisasi penggunaan anggaran melalui penyesuaian dan pemanfaatan pagu yang tersedia agar pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai target tanpa memerlukan penambahan anggaran.
- Penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan yang mendukung penerapan reformasi birokrasi, seperti peningkatan tata kelola, pelayanan publik, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Dilakukan pengaturan dan penugasan pegawai secara internal sesuai kebutuhan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi, termasuk pembagian tugas lintas fungsi tanpa menambah jumlah pegawai.
- Optimalisasi peran pegawai dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan keterlibatan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara optimal dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi.
- Penerapan digitalisasi administrasi dan pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi untuk mengurangi penggunaan aset fisik dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

- Mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan komitmen mendukung pembangunan Zona Integritas meliputi 6 (enam) area perubahan yang menjadi parameter penilaian;
- Mewujudkan kualitas pelaksanaan kinerja yang lebih baik dengan melakukan penguatan pada berbagai indikator penilaian baik dari pihak internal maupun eksternal, seperti IKPA, SMART, dan platform penilaian lainnya;
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian, serta selalu menerapkan inovasi baru yang dapat mengungkit dampak positif bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;

- Melaksanakan survei kepada masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian secara berkala sehingga capaian hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel;
- Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (outcome) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

g) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Pelaksanaan SOP pelayanan belum konsisten		Penguatan pengawasan dan evaluasi SOP	Monitoring penerapan SOP dan evaluasi berkala	Standar pelayanan lebih konsisten
2	Pengelolaan pengaduan masyarakat belum optimal		Optimalisasi sistem pengaduan dan tindak lanjut	Pengelolaan pengaduan melalui kanal internal	Meningkatkan kepercayaan publik

b. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Humas
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

- a. Proportionate: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan:
 - 1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
 - 2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
 - 3. Formulasi: Proportionate dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.
- b. Grading: Sistem grading digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori grading:
 - 1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
 - 2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
 - 3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
 - 4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (**K1**);
2. Kejelasan Informasi layanan (**K2**);
3. Kemudahan Prosedur layanan (**K3**);
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (**K4**);
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (**K5**);
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (**K6**);
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (**K7**); dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (**K8**).

Telah dilakukan survei untuk perhitungan indeks layanan kesekretariatan seluruh satuan kerja imigrasi pada tanggal 11 - 17 Desember 2025. Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebesar 3,51.

Analisis Capaian:

1. Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,51}{3,51} * 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

2. Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,95}{3,1} * 100\% \\ &= 127\%\end{aligned}$$

3. Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{3,51}{3,55} * 100\% \\ &= 98,87\%\end{aligned}$$

4. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

- Kepemimpinan yang baik di tingkat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam menentukan arah dan kebijakan layanan kesekretariatan. Kepemimpinan yang visioner dan mampu mengkomunikasikan tujuan serta strategi dengan jelas akan memotivasi seluruh pegawai untuk mencapai target yang ditetapkan. Kepemimpinan juga memegang peran penting dalam menciptakan budaya kerja yang mendukung pelayanan publik yang optimal.
- Pegawai internal yang terlibat langsung dalam operasional telah diberdayakan untuk memberikan masukan dan solusi terhadap perbaikan

sistem. Keterlibatan aktif pegawai dalam perencanaan dan evaluasi layanan akan meningkatkan kualitas pelayanan.

- Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan kesekretariatan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang membantu untuk mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan.

5. Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Anggaran telah disusun dengan memprioritaskan kegiatan dan proyek yang paling mendesak dan penting. Dengan mengidentifikasi kebutuhan utama, anggaran bisa dialokasikan lebih tepat sasaran;
- Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah disusun dan ditetapkan berdasarkan hasil atau output yang ingin dicapai, bukan hanya berdasarkan biaya yang diperlukan. Dengan pendekatan ini, setiap pengeluaran harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur hasilnya;
- Telah dilakukan evaluasi berkala untuk membandingkan anggaran yang telah direncanakan dengan pengeluaran yang sebenarnya. Ini akan membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan penyesuaian dan menghindari pemborosan lebih lanjut;
- Telah mengimplementasikan Aplikasi SAKTI yang terintegrasi untuk mempermudah pencatatan, pelaporan, dan pengawasan anggaran. Dengan sistem ini, pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan dan akurat;
- Telah diberikan pelatihan kepada staf keuangan untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan anggaran, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam merencanakan dan mengontrol pengeluaran seperti pelatihan bersertifikasi untuk PPK, PPSPM dan Bendahara serta pelatihan E-Learning Pengelolaan Keuangan lainnya bagi staf pengelola keuangan.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Telah dilaksanakan mutasi/rolling internal yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai ABK;
- Telah disediakan pelatihan atau pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tugas masing-masing pegawai. Hal ini akan memastikan pegawai menguasai keterampilan yang relevan dan dapat bekerja lebih efisien tanpa perlu pelatihan yang tidak perlu;
- Telah tersedia pelatihan berbasis daring seperti Aplikasi MOOC yang memungkinkan pegawai untuk mengakses materi pelatihan kapan saja,

sehingga mengurangi waktu yang terbuang untuk pelatihan tatap muka yang memakan banyak waktu.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah melakukan inventarisasi secara berkala untuk memastikan bahwa barang yang disimpan tidak kadaluarsa atau rusak sebelum digunakan;
- Mengelola kendaraan dinas telah mengedepankan efisiensi, seperti mengatur penggunaan kendaraan sesuai kebutuhan, menghindari penggunaan kendaraan untuk perjalanan pribadi, dan memastikan kendaraan selalu dalam kondisi baik melalui pemeliharaan rutin.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program dan kegiatan kesekretariatan berperan penting dalam menunjang pencapaian Indeks Layanan Kesekretariatan Seluruh Satuan Kerja Imigrasi melalui pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, serta dukungan sarana dan prasarana. Penerapan administrasi berbasis digital dan koordinasi internal yang baik mendukung kelancaran dan ketepatan waktu layanan kesekretariatan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya beban administrasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan kompetensi dan optimalisasi sistem kerja guna menjaga dan meningkatkan capaian indeks layanan kesekretariatan.

7. Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Koordinasi antara bagian kesekretariatan dan unit kerja belum optimal		Penguatan komunikasi dan mekanisme koordinasi	Rapat koordinasi rutin	Kelancaran proses layanan meningkat
2	Sarana dan prasarana pendukung layanan kesekretariatan terbatas		Optimalisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Inventarisasi dan perbaikan pendukung	Mendukung kelancaran pelayanan

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang pada Tahun Anggaran 2025:

-Realisasi Anggaran Tahun 2025-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp. 1.050.158.000	Rp. 1.043.649.887	99,38%
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.050.158.000	Rp. 1.043.649.887	99,38%
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp. 1.301.821.000	Rp. 1.167.316.805	89,67%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.301.821.000	Rp. 1.167.316.805	89,67%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp. 15.876.159.000	Rp. 15.791.858.012	99,47%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp. 15.876.159.000	Rp. 15.791.858.012	99,47%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Rp. 15.876.159.000	Rp. 15.791.858.012	99,47%
Total	Rp. 18.228.138.000	Rp. 18.002824.704	98,76%

-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 5.675.271.000	Rp. 5.590.569.1888	98,51 %	Rp. 6.816.564.000	Rp. 6.799.731.081	99.75 %
Belanja Barang	Rp. 6.397.757.000	Rp. 6.245.267.365	97,62 %	Rp. 5.860.339.000	Rp. 5.660.095.613	96.58 %
Belanja Modal	Rp. 7.495.636.000	Rp. 7.474.141.223	99,71 %	Rp. 5.551.235.000	Rp. 5.542.998.010	99.85 %
JUMLAH	Rp. 19.568.664.000	Rp. 19.309.976.776	98,68 %	Rp. 18.228.138.000	Rp. 18.002.824.704	98.76 %

Pada tahun 2025, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami **peningkatan sebesar 0,08%** dibandingkan dengan tahun 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut antara lain;

1. Perencanaan anggaran yang lebih akurat dan realistis

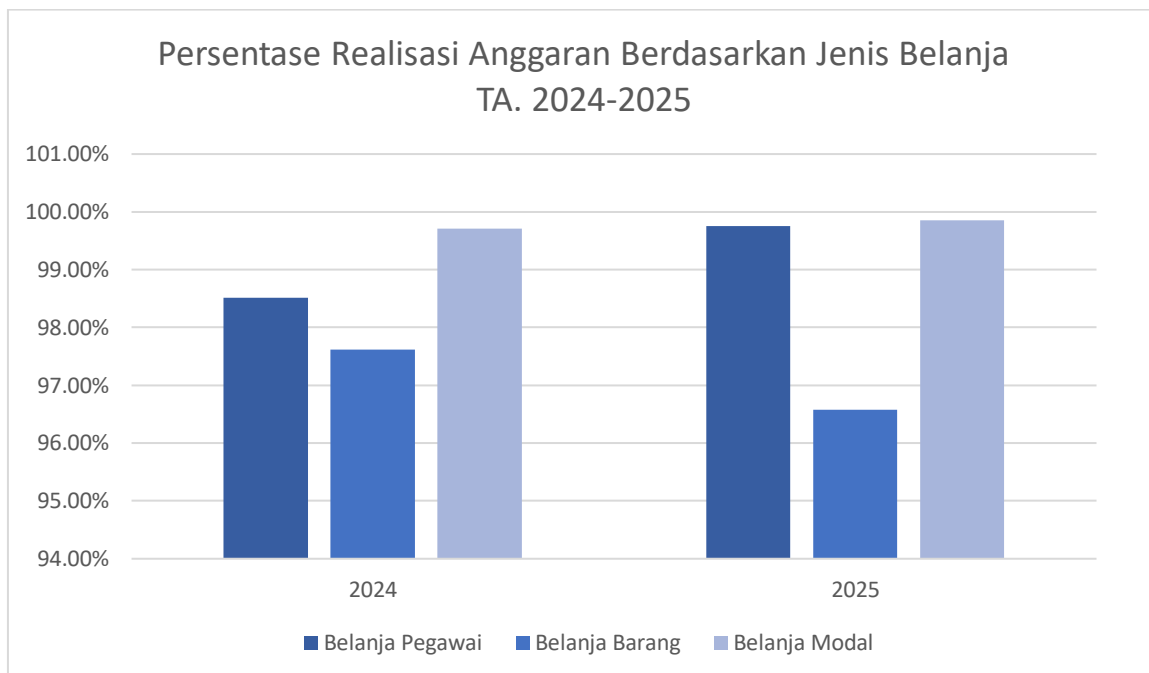
Pada tahun 2025, penyusunan anggaran telah lebih disesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan tugas dan fungsi kantor, sehingga meminimalkan terjadinya sisa anggaran yang tidak terserap. Penentuan pagu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi realisasi tahun sebelumnya;

2. Pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat waktu

Pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2025 berjalan lebih terjadwal, sehingga proses pencairan dan realisasi anggaran dapat dilakukan sesuai dengan rencana kerja. Hal ini berdampak pada meningkatnya serapan anggaran, terutama pada belanja barang dan belanja modal;

3. Penguatan monitoring dan pengendalian anggaran

Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran mendorong percepatan realisasi serta meminimalkan kendala administrasi. Koordinasi antara unit kerja teknis dan pengelola keuangan juga berkontribusi pada kelancaran proses penyerapan anggaran;



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNPB pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2025 sebesar Rp 18.185.547.000. Berikut data rekapitulasi PNPB Tahun 2024 s.d. 2025:

Tahun	Target PNPB	Realisasi	Capaian
2024	Rp. 8.070.867.000	Rp. 11.214.597.000	138,96%
2025	Rp. 18.185.547.000	Rp. 51.674.869.146	248,15%

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024-2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

Tahun	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
2024	100	0	0
2025	100	0	0

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

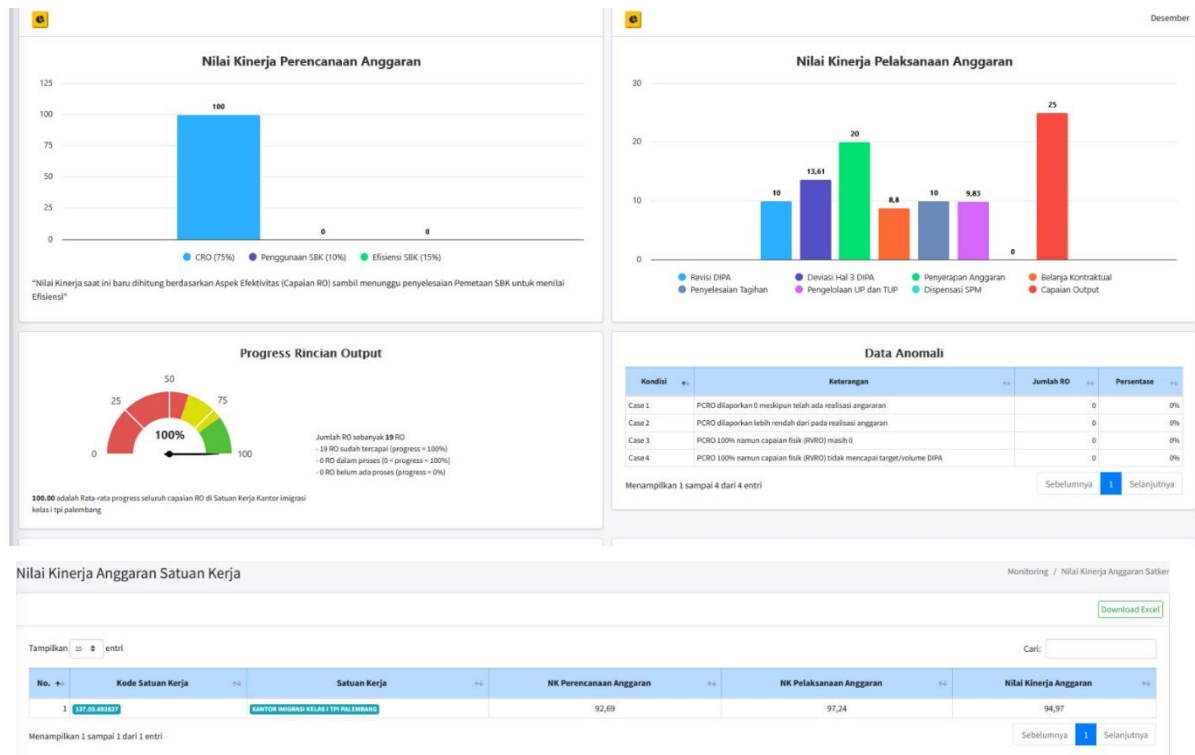
Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2024	100	95,25	100	100	100	99,20	0	100
2025	100	90,72	100	88	100	98,30	0	100

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran				
Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	
51 Belanja Pegawai	6.816.564.000	6.798.655.480	99,74 %	
52 Belanja Barang	7.357.623.000	5.659.712.663	76,92 %	
53 Belanja Modal	5.895.770.000	5.542.998.010	94,02 %	
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00 %	

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya





Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 92,69 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 97,24 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang pada tahun 2025 adalah sebesar 94,97.

D. Capaian Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihian penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang di tahun 2025:

1. Pengisian E-Performance

Sampai saat ini aplikasi e-performance tidak dapat diakses.

2. E-Monev Bappenas



Dashboard pelaksanaan dan penyerapan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasysarakatan menunjukkan bahwa hingga periode pelaporan, satuan kerja memiliki alokasi anggaran sebesar Rp20,1 miliar dengan realisasi anggaran mencapai Rp16,6 miliar. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang menunjukkan progres pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Grafik pelaksanaan, serapan anggaran, dan pemanfaatan menggambarkan tren peningkatan secara bertahap dari awal hingga akhir tahun, yang mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, sebaran kategori pelaksanaan menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah berada pada tahap pelaksanaan dan selesai, sementara persentase kemanfaatan menunjukkan bahwa anggaran yang telah direalisasikan memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara keseluruhan, data pada dashboard ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

3. Capaian Output Lainnya

a. Data penerbitan Paspor

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	62.973	56.393
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	1.591	1.591
3	Pelayanan Affidavit	0	0
4	Pelayanan SKIM	0	0

b. Data Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Detensi	-
Deportasi	6
Deportasi dan Usulan Penangkalan	-
Kewajiban Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	-
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	-
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	-
Pengenaan Biaya Beban	-

4. Penghargaan

Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang berhasil menerima penghargaan sebagai Satker dengan Wilayah Bebas Korupsi, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang bersih dari korupsi dan menjaga

integritas.



Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 105,87%.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian sebesar 103,52%
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan telah terpenuhi sebesar 100%.
 - 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing sebesar 109,40%.
- Berdasarkan, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **104,69%**.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp 18,002,824,704 atau 98,76% dari total anggaran sebesar Rp 18,228,138,000;
3. Realisasi PNPB tahun 2025 adalah sebesar Rp 51,674,869,146 atau 248,15% dari target sebesar Rp 18,185,547,000;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang adalah:

- a. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang mencakup wilayah perkotaan hingga kabupaten dengan luas wilayah yang signifikan dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Hal ini berdampak pada pelaksanaan tugas pengawasan keimigrasian yang memerlukan jangkauan operasional yang luas, waktu, serta dukungan sumber daya yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pengawasan apabila tidak diimbangi dengan perencanaan kegiatan dan pemanfaatan sumber daya yang optimal.
 - b. Beroperasinya TPI Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai TPI internasional menyebabkan tingginya arus keluar masuk orang, baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing. Peningkatan mobilitas ini berdampak langsung pada meningkatnya beban kerja pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian, yang menuntut kecepatan, ketepatan, serta konsistensi pelaksanaan standar operasional. Apabila tidak didukung dengan kesiapan SDM dan sistem yang optimal, kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan dan pencapaian kinerja.
 - c. Kurangnya kemampuan pegawai yang memiliki keterampilan khusus maupun latar pendidikan yang sesuai mengenai pengelolaan arsip untuk mengurus pengelolaan arsip, sehingga proses pengelolaan dan pemusnahan arsip tidak bisa optimal;
5. Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang berhasil menerima penghargaan sebagai Satker dengan Wilayah Bebas Korupsi, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang bersih dari korupsi dan menjaga integritas.



B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap

kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan komitmen mendukung pembangunan Zona Integritas meliputi 6 (enam) area perubahan yang menjadi parameter penilaian;
2. Mewujudkan kualitas pelaksanaan kinerja yang lebih baik dengan melakukan penguatan pada berbagai indikator penilaian baik dari pihak internal maupun eksternal, seperti IKPA, SMART, dan platform penilaian lainnya;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian, serta selalu menerapkan inovasi baru yang dapat mengungkit dampak positif bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Melaksanakan survei kepada masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian secara berkala sehingga capaian hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel;
5. Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (*outcome*) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairil Mirza
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

selanjutnya disebut pihak pertama:

Nama : Sigit Setyawan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua:

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 24 Januari 2025



Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Sumatera Selatan

Sigit Setyawan, S. Sos., M.Si
Nip. 198009252000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Palembang

Khairil Mirza
Nip. 197903272001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SUMATERA SELATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (Indeks)

Kegiatan

Anggaran

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Rp 2,218,824,000, -

2. Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi Rp.10,805,846,000, -

Palembang, 24 Januari 2025



Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Sumatera Selatan

Sigit Setyawan
Nip. 198009252000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Palembang

Khairil Mirza
Nip. 197903272001121002



KOMITMEN BERSAMA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non

TPI Muara Ehim

Antonius Frikky Saniscara Cahaya P

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Khairil Mirza

Palembang, 24 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi

Sumatera Selatan

Sigit Setyawan

